

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah hukum strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Undang-Undang ini secara tegas menekankan bahwa negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia mulai dari pra-penempatan, masa bekerja, hingga pasca-penempatan. Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa *“Pekerja Migran Indonesia berhak memperoleh perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.”* Sedangkan Pasal 32 menyebutkan bahwa *“Pekerja Migran Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi dari negara.”*

Ketentuan ini menegaskan pentingnya perlindungan yang komprehensif terhadap pekerja migran Indonesia sebagai bentuk pengakuan negara atas hak-hak dasar warga negaranya. Kenyataannya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia masih menghadapi banyak hambatan di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya pengawasan terhadap perusahaan penempatan, ketidaksesuaian antara isi kontrak kerja dengan praktik yang dijalani pekerja migran Indonesia, serta kurangnya pengetahuan hukum dari calon pekerja migran sendiri. Banyak pekerja migran yang diberangkatkan tanpa pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajibannya, sehingga ketika terjadi konflik di negara tujuan seperti pemecatan secara sepihak atau pemulangan sebelum kontrak selesai mereka tidak mengetahui cara menuntut haknya secara hukum.

Negara Indonesia atau negara lain juga harus menghormati hak asasi manusia yang lain karena hak asasi manusia secara obyektif adalah kewenangan pokok yang melekat pada manusia sehingga harus dihormati oleh negara mana pun, banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia dikarenakan lapangan kerja sungguh terbatas sehingga menyebabkan para pencari kerja tersebut bermigran, migran Indonesia atau lebih banyak dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI) belum terkenal dikawasan masyarakat istilah yang terkenal yaitu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dimana arti nya sama yaitu warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri secara bahasa “pekerja” artinya orang yang menerima upah atas hasil yang dikerjakannya, orang bekerja, buruh, atau karyawan.

“migran” artinya orang yang melakukan migrasi (pindah) dari suatu tempat ke tempat lain dalam konteks untuk bekerja di luar negeri.¹ Perlindungan hukum menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia atau yang dikenal dengan PMI adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah republik Indonesia sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.² Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Indonesia tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya sangat melimpah indikasi sekarang bisa dilihat pada masa tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendah atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Di Indonesia tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya sangat melimpah indikasi sekarang bisa dilihat pada masa

¹ Wiliantomi, Philip. “ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang ...Philip Wiliantomi,” n.d.

² A Rambe, Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Penetapan Biaya Berlebih Dalam Perjanjian Penempatan Ke Luar Negeri (Kajian Teoritis Dalam Perspektif Hukum Perdata, 2019, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1552>.

tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendah atau minimnya kesempatan kerja yang di sediakan.³

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja ditempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap, pada dasarnya ada dua pengelompokan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi yaitu faktor pendorong (*push factor*) adanya kurangnya pekerjaan di dalam negeri, upah/gaji yang rendah dan adanya tekanan ekonomi keluarga dan faktor penarik (*pull factor*) adanya upah/gaji yang lebih tinggi dan peluang kerja terbuka. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Program pemerintah dititik beratkan pada aspek pembinaan, perlindungan khususnya pekerja migran Indonesia Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017. Undang-Undang ini terdiri dari 13 bab dengan 91 Pasal. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia ini khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia.⁴

³ Ester Monalisa Tantri, Deicy N Karamoy, And Decky Paseki, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 1 Oleh," *Lex Privatum* 10, No. 3 (2022): 2–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008>.

⁴ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Pemerintah Indonesia*, 2017.

Dengan menggunakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ada di setiap kota, mereka berangkat dengan kemampuan bahasa untuk berkomunikasi disana, keterampilan, dokumen resmi dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta keimigrasian. Penempatan pekerja migran Indonesia diluar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sytem hukum guna melindungi pekerja migran Indonesia yang ditempatkan diluar negri dan penempatan pekerja migran di dalam negeri dan penempatan diluar negeri.⁵

Dampak positif dari adanya pengiriman pekerja migran Indonesia ini yakni untuk mengurangi tingkat pengangguran, pengiriman pekerja migran ini dapat juga menghasilkan devisa untuk membantu pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan sosial, menaikkan kualitas sumber daya manusia, terlebih lagi ini juga memberikan manfaat bagi pekerja migran itu sendiri karena mereka menerima upah yang lebih besar saat bekerja di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Rata-rata pekerja migran Indonesia yang melamar pekerjaan diluar negeri merupakan pekerja migran Indonesia yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan membutuhkan pekerjaan. Bahkan terdapat juga pekerja migran Indonesia yang menjadi tulang punggung keluarga.

⁵ Indrianto Prasetio, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Pasal 6 Ayat (2)*, 2022, 1–111.

Indonesia sendiri diketahui merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran Indonesia terbanyak kedua dalam kawasan asia tenggara.⁶ Data terbaru kurang lebih sebanyak 23.373 ribu penduduk Indonesia mendaftarkan diri secara legal dan memutuskan untuk bekerja di negara lain. Salah satu adalah Hongkong. Hongkong adalah salah satu negara yang tinggi juga karena upah yang akan didapatkan besar. Di Hongkong sendiri pada tahun 2024 sebanyak 155.000 pekerja migran Indonesia di distribusikan, berikut data pekerja migran Indonesia yang di distribusikan pada tahun 2022 sampai dengan 2024.⁷ Dilihat dari data diatas, diketahui bahwa banyak penduduk Indonesia yang tertarik dan mempunyai niat untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Berdasarkan dari data yang didapatkan, negara tertinggi pengiriman pekerja migran Indonesia adalah negara Hongkong dengan jumlah 155.000 pekerja migran Indonesia.

Taiwan dengan jumlah 59.654 Singapura dengan jumlah 6.785 ribu pekerja migran Indonesia, Malaysia dengan jumlah 36.500 ribu pekerja migran Indonesia, Arab Saudi dengan jumlah 822 ribu pekerja migran Indonesia. Jika dilihat dari presentase data yang didapatkan dari Kompas.com, sebanyak 50% penduduk Indonesia memilih Hongkong sebagai negara tujuan karena pemerintah Hongkong terang-terangan menyatakan bahwa pembantu rumah tangga adalah sebuah pekerjaan yang patut dihormati. Selain itu pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga mendapat perlindungan hukum dari pemerintah

⁶ Mohammad Imamin Na'im, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Menurut" 14 (2024): 27–39.

⁷ <https://money.kompas.com/read/2020/04/28/170000726/10-negara-penampung-tni-terbanyak-taiwan-hampir-samai-malaysia?page=all>

Hongkong dimana perlindungan tersebut tidak dibedakan dengan penduduk setempat.

Maka dari itu para pekerja migran Indonesia mendapatkan hak dan kebebasan yang sama seperti upah minimum kerja, libur perminggu dan libur di perayaan tertentu, makanan yang layak serta tiket untuk kembali ke Indonesia jika para pekerja migran Indonesia mengajukan cuti.⁸ Selain hal diatas, syarat untuk bekerja di Hongkong sendiri termasuk mudah, calon pekerja migran Indonesia yang ingin berangkat bekerja di Hongkong cukup menyiapkan beberapa dokumen administrasi wajib seperti kartu tanda penduduk asli, kartu keluarga asli, akte kelahiran, ijazah, surat ijin dari suami dari suami/istri/orangtua/wali dengan diketahui oleh kelurahan/desa dan buku nikah (jika sudah berkeluarga), jika syarat-syarat telah terpenuhi maka calon pekerja migran Indonesia akan di seleksi oleh perwakilan pemerintah ataupun perusahaan swasta (*agency*), yang nantinya juga akan mengurus hal-hal yang diperlukan selama disana.

Selain itu calon pekerja migran Indones wajib mengikuti pelatihan selama dalam kurun waktu tiga bulan saja untuk dapat bekerja di Hongkong, untuk biaya asuransi saat pelatihan , saat bekerja hingga setelah bekerja tidak ada biaya apapun. PT Parco Laut adalah salah satu PT sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia dibawah naungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

⁸ Nisa Nurmasyita, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DILUAR NEGERI MELALUI PT.NAYAKA KALYANA (Studi Kasus Di PT Nayaka Kalyana Medan)," 2023, 1–72.

Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan menjadikan Pekerja Migran yang mandiri, siap kerja, cakap dan trampil.

Di Kabupaten Sidoarjo, salah satu perusahaan yang aktif dalam menempatkan pekerja migran ke luar negeri adalah PT Parco Laut. Berbeda dengan sebagian perusahaan penempatan lainnya, PT Parco Laut telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan pelatihan menyeluruh kepada calon pekerja migran. Calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan mengikuti pembekalan keterampilan kerja, pemahaman hukum ketenagakerjaan, serta ujian bahasa dan praktik kerja, yang menjadi syarat mutlak sebelum mereka dikirim ke negara tujuan.

PT Parco Laut didukung oleh pengelola dan staf-staf yang berpengalaman dibidangnya memberikan pelayanan jasa dan peningkatan kualitas serta mental calon pekerja migran Indonesia di *training centre* PT Parco Laut, yang dapat meningkatkan kesuksesan para pekerja migran Indonesia dan mengurangi angka pemulangan calon pekerja migran sebelum masa kontrak habis. Untuk dapat mengusahkan agar setiap pekerja migran Indonesia dapat memperoleh kesejahteraan dan keamanan di tempat dimana mereka bekerja, maka perlu adanya perjanjian kerja secara tertulis untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja.

Tetapi dalam kenyataannya yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia dinegara tujuan sering kali jauh dari harapan, salah satunya permasalahan yang pernah terjadi adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh majikan atau

kepuhangan dini pekerja migran sebelum kontrak kerja selesai, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan ekspektasi kerja dengan majikan di negara tujuan. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan kebutuhan riil di lapangan. Keterbatasan berbahasa asing, khususnya bahasa negara penempatan, menyebabkan banyak pekerja migran Indonesia kesulitan memahami instruksi kerja, berkomunikasi dengan majikan, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru.

Akibatnya, majikan merasa tidak puas dan memutuskan hubungan kerja secara sepihak, bahkan sebelum masa kontrak kerja berakhir. Kasus yang terjadi pada 2 (dua) pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan melalui PT Parco Laut menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pelaksanaan perjanjian penempatan pekerja migran. Keduanya, Arni dan Indah, mengalami pemulangan sebelum masa kontrak kerja berakhir, dengan alasan dan situasi yang berbeda. Namun, dari kedua kasus tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat indikasi lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran serta kurang optimalnya pengawasan dari pihak perusahaan penempatan. Kasus pertama dialami oleh Arni, yang dalam kontrak kerjanya ditempatkan sebagai penjaga seorang nenek di Hongkong.

Namun, setelah tiba di negara tujuan, nenek yang seharusnya dirawat meninggal dunia dan tanpa adanya pembaruan kontrak kerja, Arni justru diminta untuk melakukan pekerjaan lain seperti membersihkan dua rumah, memasak, mencuci piring, mencuci pakaian serta melakukan berbagai pekerjaan domestik

tambahan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kondisi ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menegaskan bahwa perjanjian kerja harus memuat jenis pekerjaan secara jelas dan tidak boleh diubah tanpa persetujuan pekerja.

Sementara itu Indah, ia juga merupakan pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan melalui PT Parco Laut dengan negara penempatan Hongkong, setelah melalui proses administrasi dan pelatihan, Indah mulai bekerja di rumah majikannya. Namun, masa kerja Indah hanya berlangsung selama satu bulan. Permasalahan muncul karena Indah dianggap tidak mampu memenuhi ekspektasi majikan dalam hal keterampilan memasak. Majikan merasa Indah tidak dapat menyiapkan makanan sesuai dengan standar keluarga tersebut, sehingga menilai kinerjanya tidak memadai. Akibatnya, Indah kemudian dipulangkan ke Indonesia lebih awal dari masa kontrak kerja yang telah disepakati.

Kepulangan sebelum masa kontrak berakhir ini sering kali menimbulkan permasalahan hukum, baik dari sisi pekerja migran Indonesia yang harus menanggung sanksi administratif dan ganti rugi, maupun dari sisi perusahaan penempatan yang dinilai lalai dalam memberikan pelatihan dan pembekalan yang memadai sebelum keberangkatan. Pekerja migran Indonesia yang dipulangkan sebelum masa kontraknya selesai, atau mengalami pemecatan karena dianggap tidak sesuai keinginan majikan, menunjukkan bahwa perlindungan di negara penempatan masih menjadi titik lemah, meskipun pelatihan dan persiapan di dalam negeri sudah dilakukan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan

yang diberikan di tahap pra-penempatan belum sepenuhnya menjamin keamanan dan stabilitas kerja Pekerja Migran Indonesia ketika mereka telah berada di luar negeri.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut antara lain perbedaan budaya kerja, ketidaksesuaian ekspektasi antara pekerja dan majikan, serta lemahnya pengawasan dan intervensi hukum oleh negara terhadap praktik ketenagakerjaan di negara tujuan. Ketika pekerja migran Indonesia menghadapi pemutusan hubungan kerja sepihak, atau dipulangkan secara tiba-tiba, sering kali tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif yang dapat melindungi hak-hak pekerja.

Dalam konteks inilah perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 menjadi penting untuk dikaji lebih dalam, Meskipun PT Parco Laut telah melaksanakan pelatihan dan pembekalan secara komprehensif, namun fakta bahwa masih ada Pekerja Migran Indonesia yang tidak dapat menyelesaikan kontrak kerjanya mengindikasikan adanya celah perlindungan hukum di tahap penempatan dan pasca-penempatan. Persoalan ini penting dikaji bukan untuk menyalahkan pihak perusahaan, melainkan untuk mencari bentuk perlindungan hukum yang lebih menyeluruh dan efektif, baik dari sisi kebijakan perusahaan, keterlibatan pemerintah, maupun regulasi hukum internasional yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini tertarik untuk membahas tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pada PT Parco Laut Sidoarjo”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penempatan kerja keluar negeri antara PT Parco Laut dengan calon pekerja migran Indonesia (CPMI)?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan PT Parco Laut terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang penempatan kerja tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah diperjanjikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis pelaksanaan perjanjian penempatan kerja keluar negeri antara PT Parco Laut dengan calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
2. Menjelaskan dan mengkaji tanggung jawab dari perusahaan PT Parco Laut terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang penempatan kerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah diperjanjikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum perlindungan tenaga kerja migran. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai perlindungan hukum

terhadap pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan tenaga kerja, dengan fokus pada implementasi Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoritis mengenai tanggung jawab hukum perusahaan penempatan dalam menyelesaikan sengketa antara pekerja migran dengan pihak majikan, khususnya dalam konteks ganti rugi akibat pemulangan sebelum kontrak kerja selesai. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam kajian hukum perdata, hukum ketenagakerjaan, maupun studi tentang hak asasi manusia dan migrasi internasional.

b. Kegunaan Praktik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan yang bermanfaat bagi pekerja migran Indonesia tentang hak-hak dan perlindungan hukum yang berlaku, sehingga informasi mereka dapat lebih terlindungi, untuk menambah pemahaman baru tentang pentingnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 keaslian dan korelasi Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Skripsi Ester Monalisa Tantri. Mahasiswa Fakultas	1. Bagaimana Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran	Tentang memberikan Perlindungan yang lebih maksimal	Pada tugas akhir yang diusulkan membahas terkait dengan Perlindungan

	Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, 2022 Dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia diluar negeri menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2017”	Indonesia diluar negeri? 2. Bagaimana Implementasi Pelindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia diluar negeri berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017?	terhadap Pekerja Migran Indonesia yang berkerja diluar negeri sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 , meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum dan terselenggaranya suatu Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia terdapat tanggung jawab pemerintah antara lain menjamin perlindungan calon Pekerja Migran Indonesia , mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dan menyusun kebijakan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.	Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia agar terjamin hak-haknya setelah Pekerja Migran Indonesia melakukan kewajibanya, memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Mig ran Indonesia yang kuat dan mengatur berbagai aspek terkait proses migrasi mulai dari persiapan sebelum berangkat, selama diluar negeri hingga kembali ke tanah air.
2.	Skripsi Indrianto Prasetyo. Mahasiswa Fakultas	1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang	Pemerintah daerah kabupaten indramayu dalam	Pada Tugas Akhir yang diusulkan membahas syarat menjadi

	Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2017”	Perlindungan Pekerja Migran Indoneisa di Kabupaten Indramayu? 2. Bagaimana Peran pemerintah daerah kabupaten Indramayu dalam menangani permasalahan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?	memberikan Perlindungan Hukum kepada Pekerja Migran Indonesia yaitu dengan menempatkan para Pekerja Migran Indoneia ke negara yang telah memiliki perjanjian antara negara dan memiliki aturan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing serta memiliki jaminan sosial untuk Pekerja Migran Indonesia.	Pekerja Migran Indonesia dan para Calon Pekerja Migran Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melengkapi dokumen yang telah di tentukan oleh Undang-Undang yang berlaku dengan proses melalui PT Parco Laut Sidoarjo.
3.	Skripsi Malini. Mahasiswa fakultas hukum Universitas airangga surabaya, 2006 dengan judul “Perlindungan Hukum Kperdataan bagi Tenaga Kerja Indonesia”	1. Apa konstruksi hubungan hukum antara PJTKI dan TKI? 2. Apa upaya hukum yang dapat tempuh Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya?	Membahas hubungan antara PJTKI dan TKI yang diawali dengan suatu kesepakatan antara TKI dan PJTKI yang dimana dengan memungut sejumlah biaya dari para calon Tenaga Kerja Indonesia dan PJTKI akan menampung sementara para calon Tenaga Kerja Indonesia sebelum di berangkatkan ke negara tujuan, membekali para calon Tenaga	Para Tugas Akhir yang diusulkan berfokus pada proses yang mudah, aman dan cepat, para calon Pekerja Migran Indonesia tidak perlu membayar karena prosesnya gratis dan tidak di punggut biaya seperpun dan para Pekerja Migran Indonesia dapat menikmati gaji penuh mulai dari hari pertama kerja

			Kerja Indonesia dengan ketrampilan kerja.	sampai finish kontrak.
4.	Skripsi Anjasmara Rambe. Mahasiswa fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara, 2019 dengan judul “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami penetapan biaya berlebih dalam perjanjian penempatan keluar negeri”	1.Bagaimana pelaksanaan perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri? 2.Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami biaya penempatan yang melebihi pada perjanjian penempatan oleh PPTKIS?	Penempatan biaya berlebih dalam hal ini adalah praktik yang dilakukan PPTKIS untuk meminta biaya penempatan yang lebih dari isi perjanjian penempatan ke luar negeri terhadap Tenaga Kerja Indonesia.	Pada Tugas Akhir yang diusulkan membandingkan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia yang melalui PT Parco Laut Sidoarjo yang mengedepankan efisiensi dalam hal waktu dan kemudahan, para calon Pekerja Migran Indonesia tidak perlu menunggu waktu lama , namun hal ini tetap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sumber : Bahan hukum sekunder diolah, 2025

1.6 Metode Pendekatan

Adapun metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, Penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai norma atau peraturan tertulis (*law in the book*), tetapi

juga mengkaji bagaimana hukum dilaksanakan dalam praktik oleh subjek hukum yang terkait (*law in action*). Penelitian empiris mengkaji hukum berdasarkan kenyataan sosial di lapangan, dengan menggunakan data primer sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, serta kebijakan yang berlaku. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial, di mana hukum dipahami sebagai pola perilaku masyarakat dalam menjalankan norma hukum.⁹

Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dianalisis dari aspek normatif, tetapi juga dari bagaimana hukum diterapkan, ditaati, dilanggar, atau dijalankan oleh pelaku-pelaku hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan oleh PT Parco Laut Sidoarjo benar-benar diterapkan dalam praktik, khususnya saat terjadi sengketa pemulangan sebelum kontrak kerja berakhir, dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan fakta (faktual), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum dalam praktik serta kenyataan yang dialami oleh pihak-pihak

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm. 42.

terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*stute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Parco Laut, yang beralamat di Jl. Sukorejo No.75, Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252. PT Parco Laut merupakan salah satu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang aktif dalam merekrut, melatih, dan memberangkatkan pekerja migran Indonesia, khususnya ke negara Hongkong.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Relevansi langsung dengan objek penelitian, yaitu perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi pemulangan sebelum kontrak kerja berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
2. PT Parco Laut diketahui telah melaksanakan pelatihan, pembekalan, dan ujian bahasa bagi calon Pekerja Migran Indonesia sebelum keberangkatan, namun tetap terjadi kasus pemulangan dini dari negara penempatan, sehingga menjadi objek penting dalam mengkaji efektivitas perlindungan hukum yang diberikan.

3. Lokasi perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, juga memudahkan untuk melakukan wawancara langsung dengan pihak perusahaan serta instansi terkait.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian empiris, oleh karena itu sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh melalui studi lapangan dari hasil penelitian dan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku literature, peraturan-peraturan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian. Data sekunder dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan, membantu dalam pemahaman hukum primer, meliputi bahan-bahan pustaka hasil penelitian seperti hasil karya ilmiah para sarjana dan juga pendapat dari pakar hukum yang menunjang atau ada relevansinya dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bagan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari kamus hukum, website dan jurnal hukum online.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ada beberapa teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumenter.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Menggal data dengan wawancara, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di PT Parco Laut Sidoarjo Jawa Timur, dalam wawancara keterangan narasumber sangat dibutuhkan. Maka sebelum melakukan penelitian yang lebih dalam dan merancang panduan wawancara dan mendata narasumber yang akan dijadikan subyek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada staf pada PT Parco Laut Sidoarjo dan Para PMI dan CPMI yaitu :

1. Bambang Arianto
2. Arni
3. Indah maslichah
4. Aprillia sari
5. Ristian
6. Iva muslifah

b. Studi kepustakaan

Dalam penelitian empiris merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan landasan teori dan data pendukung dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, teori-teori yang relevan, serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini membantu peneliti dalam membangun argumentasi yang kuat dan memperoleh data yang diperlukan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Turunan analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah di tafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan di uji. metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif karena datanya berupa data kualitatif maka dalam penggunaan metode deskriptif kualitatif ini penyusun mengumpulkan data dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini di gunakan untuk menganalisis apakah sistem perlindungan terhadap pekerjamigran Indonesia sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mencapai kesimpulan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.